



**PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 April 2019 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Dps, dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Wilayah

Denpasar, yang diwakili oleh Suhardi Petrus, Pemimpin Wilayah Denpasar PT Bank Negara Indonesia (Persero), berdasarkan surat kuasa Direksi tanggal 26 Nopember 2007, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Adrian Surya Putra, 2. Sang Made Satya Dita Permana, masing-masing pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2019 dari Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Denpasar yang bertindak untuk dan atas nama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KADEK ARDIANA PUSPITA DEWI, Tanggal lahir: 10 Juni 1988, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Banjar Dinas Kanginan, Kelurahan Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Dps, tanggal 09 April 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat dan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, bahwa dalam perjanjian kredit Nomor DPL/2014/0670 tanggal 23 September 2014, memang benar para pihak telah memilih domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tetapi didalam surat gugatan Penggugat secara

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas disebutkan tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Kanginan, Kelurahan Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka karenanya gugatan aquo tidak memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (4) Perma No.2 Tahun 2015, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, maka Tergugat yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar harus dipanggil melalui panggilan delegasi yang pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup agar panggilan dapat dilaksanakan secara patut, bahkan dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua sebagaimana Pasal 13 ayat (2), sedangkan menurut Pasal 5 ayat (3) penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan aquo tidak termasuk gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perma No.2 Tahun 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perma No. 2 Tahun 2015, Hakim mengeluarkan penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 4, 5 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Mencoret dari register perkara yang bersangkutan;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa panjer perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan di Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh I Made Pasek, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Dps. tanggal 09 April 2019.

Hakim,

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Dps

